



PUTUSAN

Nomor 362/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurul Mustofa
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/6 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gumuksari Rt/Rw:03/09, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/161/V/RES.1.12/2024/RESKRIM tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa Nurul Mustofa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ASYUYUN, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di "ASYUYUN, S.H. & Partners" beralamat di Jalan Semangka No. 07 Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 116/Pendaft/Pid/2024 tanggal 2 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 362/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURUL MUSTOFA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Nurul Mustofa** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di warung nasi goreng milik terdakwa NURUL MUSTOFA yang berada di Dusun Gumuksari Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau***

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Nurdian Bismo Aji P dan saksi Dhimas Rifqi Aulia U, keduanya anggota dari Polres Jember terhadap terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel (Toto Gelap) yang mengikuti negara Hongkong, dengan menggunakan uang tunai sebagai taruannya karena terdakwa ingin mendapat keuntungan.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel tersebut dengan cara menerima pesanan atau titipan nomor togel dari penombok yang dicatat di sebuah kertas kemudian terdakwa melakukan pembelian nomor togel yang dipesan penombok yaitu ARES (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui online didalam situs **HONDATOTO** dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A, Warna biru, No. Imei 1 : 863976064889824, No. Imei 2 : 863976064889832 dengan nomor HP 085215312175 milik terdakwa dan terdakwa juga membeli nomor togel milik terdakwa NURUL MUSTOFA sendiri.
- Bahwa penombok ARES melakukan pembelian nomor togel dengan cara menitipkan kertas yang berisikan nomor togel yang akan di pasang dan uang yang akan di taruhkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pembelian nomor togel melalui online dengan cara awalnya terdakwa membuka situs **HONDATOTO** melalui google chrome kemudian memasukkan **username : VARIS125** dan **password : Ngirit150**, kemudian menekan tombol setuju dan setelah masuk lalu terdakwa memilih dan membuka pasaran nama Negara perjudian jenis togel yang dalam hal ini adalah Negara Hongkong selanjutnya terdakwa memasukkan nomor togel yang akan dibeli sesuai keinginan terdakwa dan pesanan penombok (ARES) pada menu 4D, 3D, 2D beserta besaran nominal uang taruhan kemudian setelah transaksi pembelian nomor togel berhasil maka secara otomatis uang pada saldo akun **VARIS125** milik terdakwa akan berkurang sesuai pembelian nomor togel yang saksi lakukan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti : 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A, Warna biru, No. Imei 1 : 863976064889824, No. Imei 2 : 863976064889832 dengan nomor HP 085215312175, uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa jika pembeli togel (Toto gelap) yang membeli 2 (dua) angka per tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), saksi hanya membayar melalui online

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) dan apabila cocok dengan pengeluaran undian berhadiah Hongkong maka saksi akan menerima uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun penombok ARES hanya membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 290,-, jika untuk 3 (tiga) angka per tombakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), terdakwa hanya membayar melalui online sebesar Rp. 410,- (empat ratus sepuluh rupiah) dan apabila cocok dengan pengeluaran undian berhadiah Hongkong maka terdakwa akan menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun penombok ARES hanya membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 590,-, dan untuk 4 (empat) angka per tombakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), terdakwa hanya membayar melalui online sebesar Rp. 340,- (tiga ratus empat puluh rupiah) dan apabila cocok dengan pengeluaran undian berhadiah Hongkong maka terdakwa akan menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun ARIS hanya membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 660,-.

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **Nurul Mustofa** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di warung nasi goreng milik terdakwa NURUL MUSTOFA yang berada di Dusun Gumuksari Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Nurdian Bismo Aji P dan saksi Dhimas Rifqi Aulia U, keduanya anggota dari Polres Jember melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel (Toto Gelap) yang mengikuti negara Hongkong, dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa ingin mendapat keuntungan, dan terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel tersebut dengan cara menerima pesanan atau titipan nomor togel dari penombok yang dicatat di sebuah kertas kemudian terdakwa melakukan pembelian nomor togel yang dipesan penombok yaitu ARES (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui online didalam situs **HONDATOTO** dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A, Warna biru, No. Imei 1 : 863976064889824, No. Imei 2 : 863976064889832 dengan nomor HP 085215312175 milik terdakwa dan terdakwa juga membeli nomor togel milik terdakwa sendiri.

- Bahwa penombok ARES melakukan pembelian nomor togel dengan cara menitipkan kertas yang berisikan nomor togel yang akan di pasang dan uang yang akan di taruhkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pembelian nomor togel melalui online dengan cara awalnya terdakwa membuka situs **HONDATOTO** melalui google chrome kemudian memasukkan **username : VARIS125** dan **password : Ngirit150**, kemudian menekan tombol setuju dan setelah masuk lalu terdakwa memilih dan membuka pasaran nama Negara perjudian jenis togel yang dalam hal ini adalah Negara Hongkong selanjutnya terdakwa memasukkan nomor togel yang akan dibeli sesuai keinginan terdakwa dan pesanan penombok (ARIS) pada menu 4D, 3D, 2D beserta besaran nominal uang taruhan kemudian setelah transaksi pembelian nomor togel berhasil maka secara otomatis uang pada saldo akun **VARIS125** milik terdakwa akan berkurang sesuai pembelian nomor togel yang saksi lakukan.

- Bahwa jika pembeli togel (Toto gelap) yang membeli 2 (dua) angka per tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), saksi hanya membayar melalui online sebesar Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) dan apabila cocok dengan pengeluaran undian berhadiah Hongkong maka saksi akan menerima uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun penombok ARES hanya membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 290,-, jika untuk 3 (tiga) angka per tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), terdakwa hanya membayar melalui online sebesar Rp. 410,- (empat ratus sepuluh rupiah) dan apabila cocok dengan pengeluaran undian berhadiah Hongkong maka terdakwa akan menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun penombok ARES hanya membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 590,-, dan untuk 4 (empat) angka per tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), terdakwa hanya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar melalui online sebesar Rp. 340,- (tiga ratus empat puluh rupiah) dan apabila cocok dengan pengeluaran undian berhadiah Hongkong maka terdakwa akan menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun ARES hanya membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 660,-.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti : 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A, Warna biru, No. Imei 1 : 863976064889824, No. Imei 2 : 863976064889832 dengan nomor HP 085215312175, uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURDIAN BISMO AJI P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURUL MUSTOFA pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira 22.00 Wib di warung nasi goreng milik terdakwa NURUL MUSTOFA yang berada di Dusun Gumuksari Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis judi togel (toto gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP-A/23/N/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLES JEMBER/POLDA JATIM, tanggal 22 Mei 2024;
 - Bahwa setelah Saksi bersama anggota lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa, terdakwa NURUL MUSTOFA berperan sebagai pengecer;
 - Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa cara permainan jenis togel tersebut yaitu dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya, kemudian dilakukan secara spikulasi / untung-untungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Bahwa pembeli togel (Toto gelap) yang membeli 2 (dua) angka per tombokan Rp.1.000,- (seribu rupiah), Terdakwa hanya membayar melalui online sebesar Rp.710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) dan apabila cocok

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengeluaran undian berhadiah Hongkong maka Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun ARIS hanya membayar kepada terdakwa NURUL MUSTOFA sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga terdakwa NURUL MUSTOFA mendapatkan untung sebesar Rp.290,- (dua ratus sembilan rupiah);

- Untuk 3 (tiga) angka per tombokan Rp.1.000,- (seribu rupiah), terdakwa NURUL MUSTOFA hanya membayar melalui online sebesar Rp.410,- (empat ratus sepuluh rupiah) dan apabila cocok dengan pengeluaran undian berhadiah Hongkong maka terdakwa NURUL MUSTOFA akan menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun ARIS hanya membayar kepada terdakwa NURUL MUSTOFA sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga terdakwa NURUL MUSTOFA mendapatkan untung sebesar Rp.590,- (lima ratus sembilan rupiah);

- Untuk 4 (empat) angka per tombokan Rp.1.000,- (seribu rupiah), terdakwa NURUL MUSTOFA hanya membayar melalui online sebesar Rp.340,- (tiga ratus empat puluh rupiah) dan apabila cocok dengan pengeluaran undian berhadiah Hongkong maka terdakwa NURUL MUSTOFA akan menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun ARIS hanya membayar kepada terdakwa NURUL MUSTOFA sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga terdakwa NURUL MUSTOFA mendapatkan untung sebesar Rp.660,-;

- Bahwa setelah melakukan interogasi, terdakwa NURUL MUSTOFA melakukan perjudian jenis judi togel tersebut dengan cara menerima pesanan atau titipan nomor togel dari penombok yang dicatat di sebuah kertas kemudian terdakwa NURUL MUSTOFA melakukan pembelian nomor togel yang dipesan penombok melalui online didalam situs HONDATOTO dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A, Warna biru, No. Imei 1: 863976064889824, No. Imei 2: 863976064889832 dengan nomor HP 085215312175 milik terdakwa NURUL MUSTOFA dan selain melakukan pembelian nomor togel yang dipesan penombok saat itu terdakwa NURUL MUSTOFA juga membeli nomor togel milik terdakwa NURUL MUSTOFA sendiri;

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A, Warna biru, No. Imei 1: 863976064889824, No. Imei 2: 863976064889832 dengan nomor HP 085215312175, uang sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) telah Saksi amankan dari tangan terdakwa NURUL MUSTOFA;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa NURUL MUSTOFA sering melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut, yang mana Terdakwa sudah bermain judi togel tersebut kurang lebih 6 (Enam) Bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi DHIMAS RIFQI AULIA U dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURUL MUSTOFA pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira 22.00 Wib di warung nasi goreng milik terdakwa NURUL MUSTOFA yang berada di Dusun Gumuksari Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis judi togel (toto gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP-A/23/N/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLES JEMBER/POLDA JATIM, tanggal 22 Mei 2024;

- Bahwa setelah Saksi bersama anggota lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa, terdakwa NURUL MUSTOFA berperan sebagai pengecer;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa cara permainan jenis togel tersebut yaitu dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya, kemudian dilakukan secara spikulasi / untung-untungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa pembeli togel (Toto gelap) yang membeli 2 (dua) angka per tombokan Rp.1.000,- (seribu rupiah), Terdakwa hanya membayar melalui online sebesar Rp.710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) dan apabila cocok dengan pengeluaran undian berhadiah Hongkong maka Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun ARIS hanya membayar kepada terdakwa NURUL MUSTOFA sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga terdakwa NURUL MUSTOFA mendapatkan untung sebesar Rp.290,- (dua ratus sembilan rupiah);

- Untuk 3 (tiga) angka per tombokan Rp.1.000,- (seribu rupiah), terdakwa NURUL MUSTOFA hanya membayar melalui online sebesar Rp.410,- (empat ratus sepuluh rupiah) dan apabila cocok dengan pengeluaran undian berhadiah Hongkong maka terdakwa NURUL MUSTOFA akan menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun ARIS hanya membayar kepada terdakwa NURUL MUSTOFA sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga terdakwa NURUL MUSTOFA mendapatkan untung sebesar Rp.590,- (lima ratus sembilan rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 4 (empat) angka per tombokan Rp.1.000,- (seribu rupiah), terdakwa NURUL MUSTOFA hanya membayar melalui online sebesar Rp.340,- (tiga ratus empat puluh rupiah) dan apabila cocok dengan pengeluaran undian berhadiah Hongkong maka terdakwa NURUL MUSTOFA akan menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun ARIS hanya membayar kepada terdakwa NURUL MUSTOFA sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga terdakwa NURUL MUSTOFA mendapatkan untung sebesar Rp.660,-;

- Bahwa setelah melakukan interogasi, terdakwa NURUL MUSTOFA melakukan perjudian jenis judi togel tersebut dengan cara menerima pesanan atau titipan nomor togel dari penombok yang dicatat di sebuah kertas kemudian terdakwa NURUL MUSTOFA melakukan pembelian nomor togel yang dipesan penombok melalui online didalam situs HONDATOTO dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A, Warna biru, No. Imei 1: 863976064889824, No. Imei 2: 863976064889832 dengan nomor HP 085215312175 milik terdakwa NURUL MUSTOFA dan selain melakukan pembelian nomor togel yang dipesan penombok saat itu terdakwa NURUL MUSTOFA juga membeli nomor togel milik terdakwa NURUL MUSTOFA sendiri;

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A, Warna biru, No. Imei 1: 863976064889824, No. Imei 2: 863976064889832 dengan nomor HP 085215312175, uang sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) telah Saksi amankan dari tangan terdakwa NURUL MUSTOFA;

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa NURUL MUSTOFA sering melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut, yang mana Terdakwa sudah bermain judi togel tersebut kurang lebih 6 (Enam) Bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di warung nasi goreng milik Terdakwa yang berada di Dusun Gumuksari Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember;

- Bahwa didalam perjudian jenis judi togel tersebut Terdakwa berperan sebagai penerima titipan nomor togel dari penombok, dan Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis judi togel tersebut sejak sekitar 6 bulan lalu sekitar bulan Desember 2023 sampai dengan saat ini;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian nomor togei melalui online dengan cara awalnya Terdakwa membuka situs HONDATOTO melalui google chrome kemudian memasukkan username : VARIS125 dan password: Ngirit150 dan kemudian menekan tombol setuju dan setelah masuk kemudian Terdakwa memilih dan membuka pasaran nama Negara perjudian jenis togel yang dalam hal ini adalah Negara Hongkong yang Terdakwa ikuti permainan judi togeinya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor togel yang akan dibeli sesuai keinginan Terdakwa dan pesanan penombok pada menu 4D, 3D, 2D beserta besaran nominal uang taruhan kemudian setelah transaksi pembelian nomor togel berhasil maka secara otomatis uang pada saldo akun VARIS125 milik Terdakwa akan berkurang sesuai pembelian nomor togel yang saya lakukan;
- Bahwa cara Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel dari ARIS yaitu dengan cara menerima kertas rekapan nomor togel yang ditulis oleh ARIS beserta uang pembeliannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor togel secara online dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa dengan cara membuka situs HONDATOTO melalui google chrome kemudian memasukkan username : VARIS125 dan password: Ngirit150. Kemudian menekan tombol setuju dan setelah masuk kemudian Terdakwa memilih dan membuka pasaran nama Negara perjudian jenis togel yang dalam hal ini adalah Negara Hongkong yang Terdakwa ikuti permainan judi togelnya selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor togel yang akan dibeli sesuai keinginan Terdakwa dan pesanan dari ARIS pada menu 4D, 3D, 2D beserta besaran nominal uang taruhan kemudian setelah transaksi pembelian nomor togel berhasil maka secara otomatis uang pada saldo akun VARIS125 milik Terdakwa akan berkurang sesuai pembelian nomor togel yang saya lakukan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A, Warna biru, No. Imei 1: 863976064889824, No. Imei 2: 863976064889832 dengan nomor HP 085215312175 adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembelian nomor togel secara online melalui situs HONDATOTO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel dari ARIS tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari selisih pembelian nomor togel yang kemudian keuntungan tersebut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk membeli nomor togel sesuai dengan keinginan
Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi NURDIAN BISMO AJI P bersama dengan rekan Saksi yaitu saksi DHIMAS RIFQI AULIA U melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURUL MUSTOFA pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira 22.00 Wib di warung nasi goreng milik terdakwa NURUL MUSTOFA yang berada di Dusun Gumuksari Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis judi togel (toto gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP-A/23/N/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLES JEMBER/POLDA JATIM, tanggal 22 Mei 2024;
- Bahwa setelah Saksi bersama anggota lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa, terdakwa NURUL MUSTOFA berperan sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian nomor togei melalui online dengan cara awalnya Terdakwa membuka situs HONDATOTO melalui google chrome kemudian memasukkan username : VARIS125 dan password: Ngirit150 dan kemudian menekan tombol setuju dan setelah masuk kemudian Terdakwa memilih dan membuka pasaran nama Negara perjudian jenis togel yang dalam hal ini adalah Negara Hongkong yang Terdakwa ikuti permainan judi togeinya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor togel yang akan dibeli sesuai keinginan Terdakwa dan pesanan penombok pada menu 4D, 3D, 2D beserta besaran nominal uang taruhan kemudian setelah transaksi pembelian nomor togel berhasil maka secara otomatis uang pada saldo akun VARIS125 milik Terdakwa akan berkurang sesuai pembelian nomor togel yang saya lakukan;
- Bahwa cara Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel dari ARIS yaitu dengan cara menerima kertas rekapan nomor togel yang ditulis oleh ARIS beserta uang pembelannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor togel secara online dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa dengan cara membuka situs HONDATOTO melalui google chrome kemudian memasukkan username : VARIS125 dan password: Ngirit150. Kemudian menekan tombol setuju dan setelah masuk kemudian Terdakwa memilih dan membuka pasaran

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Jmr



nama Negara perjudian jenis togel yang dalam hal ini adalah Negara Hongkong yang Terdakwa ikuti permainan judi togelnya selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor togel yang akan dibeli sesuai keinginan Terdakwa dan pesanan dari ARIS pada menu 4D, 3D, 2D beserta besaran nominal uang taruhan kemudian setelah transaksi pembelian nomor togel berhasil maka secara otomatis uang pada saldo akun VARIS125 milik Terdakwa akan berkurang sesuai pembelian nomor togel yang saya lakukan;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A, Warna biru, No. Imei 1: 863976064889824, No. Imei 2: 863976064889832 dengan nomor HP 085215312175, uang sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) telah Saksi amankan dari tangan terdakwa NURUL MUSTOFA;
- Bahwa dari hasil interrogasi terdakwa NURUL MUSTOFA sering melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut, yang mana Terdakwa sudah bermain judi togel tersebut kurang lebih 6 (Enam) Bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur barangsiapa;
- b. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hokum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama **NURUL MUSTOFA** dan setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur ikut serta melakukan perjudian di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira 22.00 Wib di warung nasi goreng milik terdakwa NURUL MUSTOFA yang berada di Dusun Gumuksari Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember terdakwa NURUL MUSTOFA ditangkap sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis judi togel (toto gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP-A/23/N/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLES JEMBER/POLDA JATIM, tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersama anggota lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa, terdakwa NURUL MUSTOFA berperan sebagai pengecer;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian nomor togei melalui online dengan cara awalnya Terdakwa membuka situs HONDATOTO melalui google chrome kemudian memasukkan username : VARIS125 dan password: Ngirit150 dan kemudian menekan tombol setuju dan setelah masuk kemudian Terdakwa memili dan membuka pasaran nama Negara perjudian jenis togel yang dalam hal ini adalah Negara Hongkong yang Terdakwa ikuti permainan judi togeinya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor togel yang akan dibeli sesuai keinginan Terdakwa dan pesanan penombok pada menu 4D, 3D, 2D beserta besaran nominal uang taruhan kemudian setelah transaksi pembelian nomor togel berhasil maka secara otomatis uang pada saldo akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VARIS125 milik Terdakwa akan berkurang sesuai pembelian nomor togel yang saya lakukan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel dari ARIS yaitu dengan cara menerima kertas rekapan nomor togel yang ditulis oleh ARIS beserta uang pembeliannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor togel secara online dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa dengan cara membuka situs HONDATOTO melalui google chrome kemudian memasukkan username : VARIS125 dan password: Ngirit150. Kemudian menekan tombol setuju dan setelah masuk kemudian Terdakwa memilih dan membuka pasaran nama Negara perjudian jenis togel yang dalam hal ini adalah Negara Hongkong yang Terdakwa ikuti permainan judi togelnya selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor togel yang akan dibeli sesuai keinginan Terdakwa dan pesanan dari ARIS pada menu 4D, 3D, 2D beserta besaran nominal uang taruhan kemudian setelah transaksi pembelian nomor togel berhasil maka secara otomatis uang pada saldo akun VARIS125 milik Terdakwa akan berkurang sesuai pembelian nomor togel yang saya lakukan;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A, Warna biru, No. Imei 1: 863976064889824, No. Imei 2: 863976064889832 dengan nomor HP 085215312175, uang sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) telah Saksi amankan dari tangan terdakwa NURUL MUSTOFA;

Menimbang, bahwa dari hasil interrogasi terdakwa NURUL MUSTOFA sering melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut, yang mana Terdakwa sudah bermain judi togel tersebut kurang lebih 6 (Enam) Bulan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa NURUL MUSTOFA melakukan tindak pidana perjudian jenis judi togel (toto gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di warung nasi goreng milik terdakwa NURUL MUSTOFA yang beralamat di Dusun Gumuksari Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ikut serta melakukan perjudian di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara a quo maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NURUL MUSTOFA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Zamzam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunarsi, S.H.